**KERJASAMA *UNITED NATIONS OFFICE* *ON DRUGS AND CRIME* DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI *DRUGS TRAFFICKING* DI INDONESIA**

***COOPERATION BETWEEN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME AND NATIONAL NARCOTICS BOARDS IN TACKLING DRUGS TRAFFICKING IN INDONESIA***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu Pada Jurusan Hubungan Internasional

**Oleh :**

**Wulan Saridewi**

**132030023**

****

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2017**

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, letak geografisnya yang strategis diantara dua samudera dan dua benua menjadikan Indonesia sangat potensial bagi jalur lalu lintas perdagangan. Dengan beberapa keunggulan tersebut Indonesia masih berdiri menjadi negara yang berdaulat hingga saat ini. Tetapi disatu sisi Indonesia juga mempunyai kelemahan karena keunggulannya, yaitu dengan luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia sulit untuk mengatur keamanan negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam.

Ancaman dalam dunia internasional memiliki 2 jenis/tipe yaitu ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional adalah ancaman terhadap negara yang berbentuk militer atau menggunakan kekuatan bersenjata seperti agresi, invasi, spionase, dsb. Ancaman non-tradisional adalah suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, selain itu dapat membahayakan keselamatan bangsa contohnya seperti kejahatan transnasional.[[1]](#footnote-1)

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat, karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind* (Sutherland & Cressey, 1960; Taft & England, 1964). Selain memiliki demensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan modern dengan waktu yang singkat dan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional.

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Kejahatan transnasional kini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Contoh kejahatan transnasional ini ada beberapa macam, yaitu; *human trafficking, firearm trafficking, drugs trafficking, terorisme*, perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat, pembajakan laut, *money laundering, bulk-cash smugging*, dan masih banyak lagi.

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika dan obat terlarang pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*), sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional termasuk Indonesia. Modus sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih.

Dalam konteks internasional, untuk melawan tindakan kejahatan tersebut sebagian mayoritas negara telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum. Karena masalah *drugs trafficking* telah menjadi sebuah fenomena global, dampaknya telah merambah ke hampir semua negara dibelahan bumi, meskipun tingkat ancaman dan karakteristik berbeda-beda satu sama lainnya.

Beberapa upaya dunia Internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional dibidang penyalahgunaan narkotika yaitu mengadakan pertemuan antara para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah menghasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs,* 1961) dan telah diubah dengan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs,* 1961), dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Sucstances*, 1971), di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988).

Pada bulan Februari 1990 diadakan sidang khusus ke-17 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Againts Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme* (UNDCP). Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Kemudian PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treament of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba. Sekaligus pada tahun 1997 PBB membentuk *United Nations Office On Drugs and Crime* (UNODC) sebagai kantor yang mengurus kejahatan penyalahgunaan narkotika.

UNODC adalah pemimpin global dalam perang melawan narkotika dan kejahatan internasional. Didirikan pada tahun 1997 melalui merger antara *United Nations Drug Control Programme and the Centre for International Crime Prevention*, UNODC beroperasi di seluruh wilayah dunia melalui jaringan yang luas dan kantor lapangan. UNODC bergantung pada kontribusi sukarela, terutama dari Pemerintah, untuk 90 persen dari anggarannya.[[2]](#footnote-2)

UNODC bertugas untuk membantu negara-negara anggota dalam menanggulangi *drugs trafficking*, kejahatan dan terorisme. Dalam *Millennium Declaration*, negara-negara anggota juga memutuskan untuk mengintensifkan upaya memerangi kejahatan transnasional di semua dimensi, untuk melipatgandakan upaya dalam melaksanakan komitmen untuk mengatasi masalah narkotika dunia dan mengambil tindakan bersama.

UNODC merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu PBB dalam memecahkan masalah perdagangan dan penggunaan illegal narkotika, pencegahan kejahatan dan keadilan kriminal, terorisme internasional, dan korupsi politik, secara komprehensif dan terkordinasi. Tujuan-tujuan ini dicapai melalui tiga fungsi utama, yaitu penelitian, kebijakan dan dukungan bagi pemerintah dalam pengadopsian dan implementasi protokol, traktat dan konvensi terkait, serta pemerian teknis bantuan dan teknis finansial untuk membantu pemerintah negara-negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan narkotika dan kejahatan.[[3]](#footnote-3)

UNODC telah ada di Indonesia sejak tahun 2007 untuk memberantas *drugs trafficking* di Indonesia melalui program yang diberikan UNODC untuk Indonesia yaitu *Indonesia Country Programme.*[[4]](#footnote-4) Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.

Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungakan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Hal ini diperkuat dengan keberadaan *The Golden Triangle* (Segitiga Emas) yang beranggotakan Thailand, Laos, dan Myanmar yang merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkoba khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kawasan yang bebas *drugs* tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia tetapi seluruh dunia juga bertanggung jawab dan partisipasi atas pencegahan dan penanggulangan *drugs trafficking*.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai. Peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi *drugs trafficking* adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkotika dan prekursornya. Bagi Indonesia hal ini sangat perlu menjadi perhatian penting karena pintu masuk narkotika ke Indonesia amat sangat terbuka dan dapat masuk dari berbagai sisi serta banyak jumlahnya, baik itu melalui darat, laut maupun udara. Dalam peredarannya sangat mudah bagi para bandar melakulan *recruitment* karena banyak kurir di Indonesia yang cukup murah. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara '*supply and demand reduction*' dan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba sebagai '*shared responsibility*'.[[5]](#footnote-5)

Adanya perdagangan, produksi, dan juga konsumsi narkotika tentu merupakan masalah bagi setiap negara. Sehingga setiap negara mempunyai cara-cara tersendiri untuk menanggulangi, meminimalisir, dan bahkan memberantas permasalahan *drugs trafficking* namun hal itu tidaklah cukup.

Diperlukan sebuah upaya kerjasama untuk menanggani permasalahan *drugs trafficking* di khususnya bagi negara-negara yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran perdagangan narkotika. Seperti jaringan *Golden Cresent* yang bermuara dari Pakistan, Iran dan Afghanistan ke Indonesia. *Golden Triangle* yaitu mayoritas peredaran Heroin yang berasal dari Thailand, Burma dan Laos ke Indonesia.[[6]](#footnote-6) Jalur perdagangan dan penyelundupan Kokain dari Amerika Selatan tepatnya Venzuela ke Malaysia dan berakhir di Jakarta yang disebut sebagai *The Route of Cocain Golden Peacock.* Kemudian permasalahan *drugs trafficking* ini dibawa ke dalam forum internasional, yang merupakan sarana kerjasama baik dalam bilateral, regional dan multilateral.

Dengan didirikannya UNODC di Indonesia yang akan mengkoordinir upaya melawan kejahatan transnasional melalui penyelidikan bersama, harmonisasi kebijakan dan koordinasi operasional. Kebijakan yang akan dibuat jelas terarah untuk kepentingan bersama yang memerlukan dukungan organisasi dan manajemen operasional. Salah satu upaya kerjasama yang dilakukan UNODC di Indonesia adalah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), lembaga yang berwenang dalam penanggulangan narkotika di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.[[7]](#footnote-7)

Pada kerjasama regional dan multilateral Indonesia menugaskan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk *join cooperation* pada setiap forum-forum internasional dalam pemberantasan narkotika regional dan internasional.[[8]](#footnote-8) Dalam forum internasional yang dilaksanakan setiap 3-4 kali dalam setahun salah satu agendanya yaitu saling bertukar informasi mengenai jaringan internasional, menganalisis dan melaporkan informasi obat-obatan terlarang dan zat adiktif baru, dan menerapkan pengetahuan berbasis bukti ilmiah ini untuk merancang kebijakan dan program dalam menanggulangi kejahatan transnasional *drugs trafficking.*

Badan Narkotika Nasional juga ikut menjadi *participant* dalam program *Indonesia Country Programme* yang dicanangkan oleh UNODC untuk menanggulangi *drugs trafficking*. Program ini telah dikembangkan dalam kemitraan dengan instansi Pemerintah, masyarakat sipil, dan badan PBB lainnya. Diharapkan Program ini dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi terutama dalam hal penyalahgunaan dan perdagangan narkoba yang terus meningkat di Indonesia.

*Indonesia Country Programme 2012-2015* adalah sebuah rancangan kerjasama antara UNODC dengan pemerintah Indonesia yang berisi visi strategis dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada di Indonesia seperti *drugs trafficking*, korupsi, terorisme, kesehatan masyarakat, isu lingkungan, serta masalah kriminalitas. Pihak-pihak yang bekerjasama dan terlibat di dalam program ini telah berkembang dengan melibatkan aparat pemerintah, masyarakat sipil, negara-negara donor, dan entitas PBB lainnya (UNODC, 2012).

*Indonesia Country Programme 2012-2015* memiliki anggaran hingga US$ 27.133.379 yang dialokasikan ke setiap *sub-programme* yang menjadi fokus dari kerjasama ini. Permasalahan yang menjadi fokus dari UNODC sendiri adalah untuk memerangi korupsi di Indonesia, memerangi *transnational crime, illegal logging,* perubahan iklim, serta narkoba dan HIV (UNODC, 2012).

Program kerjasama ini telah didesain dengan tujuan untuk memberikan arahan strategis bagi *UNODC Indonesia Office* pada program kerja yang akan dilakukan di Indonesia serta untuk merencanakan dan mendesain kerangka dan bentuk kerja dari *UNODC Indonesia Office* dalam konteks rencana dan strategi pengembangan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan kerangka kerja dari UNODC *Regional and Global Programme.*

Dari kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan BNN dalam menghadapi tantangan-tantangan *drugs trafficking* akan memberikan efektivitas untuk lebih mudah menggambarkan dan menjelaskan penyusunan implementasi, termasuk mekanisme manajemen, penyusunan finansial, kerangka pengawasan dan evaluasi, serta kerangka hukum kepada para *stakeholder,* memberikan skema mengenai kolaborasi terbaik yang bisa dilakukan antara *UNODC Indonesia Office* dengan para negara anggota UNODC, negara donor, serta *stakeholder* lainnnya.

Dengan uraian tersebut, maka penulis mengangkat persoalan tersebut dengan judul bahasan **KERJASAMA UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA.**

# **PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH**

# **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan terkait dengan judul penelitian yang diambil, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai identifikasi masalah dalam mengadakan pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang kerjasama UNODC dan BNN?
2. Bagaimana kondisi dan tingkat perkembangan ancaman *drugs trafficking* di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi *Indonesia Country Program* dalam penanggulangan *Drugs Trafficking* di Indonesia ?

# **Pembatasan Masalah**

Agar tidak terlalu menyimpang jauh, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada kerjasama internasional yang dilakukan oleh *United Nations Office On Drugs and Crime* dengan Badan Narkotika Nasional dalam hal perananya mencegah, memberantas dan menanggulangi tindak kejahatan transnasional dibidang *drugs trafficking* dalam kurun waktu tahun 2012-2015.

# **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini diajukan untuk memudahkan analisis yang berdasarkan pada pembatasan masalah, maka penulis dapat mengambil dan merumuskan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana kerjasama UNODC dengan BNN dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Indonesia melalui *Indonesia Country Programme* tahun 2012-2015?”**

# **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

# **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang berkaitan dengan analisa, pemahaman, dan pengembangan dalam Ilmu Hubungan Internasional dan bidang yang diteliti. Adapun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

* + - 1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya kerjsama antara UNODC dengan BNN dalam menangulangi *drugs trafficking* yang ada di Indonesia.
      2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan tingkat perkembangan *drugs trafficking* di Indonesia secara kewilayahan, market dan komoditi.
      3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya kerjasama antara UNODC dan BNN melalui *Indonesia Country Programme* dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Indonesia.

# **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini, baik seacara langsung maupun tidak langsung adalah :

1. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
2. Memberikan sedikit gambaran bagi peneliti lainnya tentang manfaat kerjasama yang dijalin oleh UNODC dan BNN dalam menanggulangi *Drugs Trafficking* di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini terutama bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kerjasama internasional antar organisasi internasional, kejahatan internasional, *drugs trafficking,* bahaya tentang narkotika di Indonesia yang mencakup dunia keseluruhan.
4. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih bagi pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi yang membutuhkan, khususnya dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dan yang terkait kajian kerjasama internasional.

# **KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

# **Kerangka Pemikiran**

Pada usulan penelitian ini, peneliti menyertakan beberapa pengertian dari konsep yang peneliti ambil sebagai bahan untuk membahas dan menjelaskan permasalahan secara lebih mendalam, yang berlandaskan teori-teori hubungan internasional dari berbagai pakar yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus.

Dalam menganalisis kerjasama UNODC dengan BNN dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Indonesia, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep mengenai hubungan internasional, kerjasama internasional, organisasi internasional serta peran dan fungsinya, keamanan (non-tradisional), kejahatan internasional, dan *human security.*

Pada dasarnya, tujuan utama dari hubungan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan nasional karena setiap negara cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kemudian untuk mengupayakan kepentingan nasional suatu negara mempelajari perilaku para aktornya, yang terdiri dari *state actor* maupun *non-state actor* di dalam area transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, pembentukan aliansi, kejahatan transnasional, interaksi dalam organisasi internasional maupun kerjasama.

Seperti yang dikemukakan oleh **Mohtar Mas’oed**  bahwa:

**“Studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam area transaksi internasional.”[[9]](#footnote-9)**

Adapun definisi Hubungan Internasional menurut **K.J Holsti**, sebagai berikut:

**“Istilah Hubungan Internasional dapat mengacu kepada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan baik disponsori pemerintah maupun tidak.”[[10]](#footnote-10)**

Dalam kajian hubungan internasional terdapat beragamnya permasalahan dan kepentingan yang ada tersebut, maka menuntut para aktor untuk melakukan interaksi dengan masyarakat dunia lainnya. Bahkan mendorong terbentuknya kerjasama untuk menghadapi berbagai kasus yang terjadi. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi yang efektif untuk menghindari konflik, sehingga tidak ada kerugian yang didapatkan jika terjadi suatu permasalahan-permasalahan internasional. Dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya agar dapat mencari solusi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil. Kerjasama internasional tersebut bisa bersifat bilateral, multilateral, dan regional.

Mengenai hal ini, konsep dari kerjasama internasional menurut **K.J Holsti :**

**“Kerjasama internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian kedua belah pihak.”**[[11]](#footnote-11)

Pengertian kerjasama internasional menurut **Koesnadi Kartasasmita** yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Organisasi Internasional, yaitu :

**“Kerjasama Internasional terjadi karena ‘Nation Understanding’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”[[12]](#footnote-12)**

Dengan konsep kerjasama internasional tersebut maka maka kebutuhan dan kepentingan dari aktor-aktor pelaku kerjasama dapat terpenuhi. Karena pada dasarnya kerjasama merupakan sarana dan instrument yang semuanya bermuara pada pencapaian tujuan bersama dan juga berbanding lurus dengan pencapaian kepentingan nasional. Adanya komitmen bersama yang saling menguntungkan menjadi tolak ukur bagi kualitas kerjasama itu sendiri. Kerjasama Internasional dilakukan bukan karena adanya unsur paksaan melainkan adanya kepentingan dan juga dapat dilakukan bukan hanya melalui *state actor* saja, melainkan dengan lembaga *non-state actor* pun dapat membentuk kerjasama internasional.

Teori selanjutnya, penulis menggunakan **Teori Organisasi Internasional**, UNODC dalam permasalah yang penulis angkat merupakan organisasi internasional multilateral, memiliki hak dan kewajiban serta otoritas dalam menyelesaikan konflik atau tujuan bersama yang berkaitan dengan negara anggota organisasinya.

Organisasi Internasional merupakan suatu organisasi yang baik gerak, maupun pelakunya melintasi batas sebuah negara, berangkat dari kesepakatan masing-masing anggota untuk bekerjasama, memiliki regulasi yang mengikat anggota, dan untuk mewujudkan tujuan internasional tanpa meleburkan tujuan nasional dari masing-masing anggota dari Organisasi Internasional yang bersangkutan.

**Teuku May Rudy** mengungkapkan mengenai organisasi internasional bahwa:

**“Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda”.[[13]](#footnote-13)**

Menurut **Clive Archer**, Organisasi Internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu adalah sebagai berikut :

1. **Sebagai instrument (alat/sarana),Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.**
2. **Sebagai arena (forum/wadah), Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.**
3. **Sebagai pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomus dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksana kepentingan anggota-anggotanya.** **[[14]](#footnote-14)**

PBB sebagai salah satu lembaga organisasi internasional membentuk UNODC dengan tugas dan fungsinya yang di dalamnya tergabung negara-negara di dunia yang sepakat untuk memerangi berbagai macam bentuk *transnational crime*, terutama *drugs trafficking.* kerjasama yang dilakukan UNODC bersama-sama dengan pemerintah Indonesia melalui BNN yang berwenang mengatur segala bentuk tindak kejahatan narkotika dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat bagi kesejahteraan di dunia seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam terbentuknya suatu organisasi internasional tentu harus didasari oleh hukum internasional sebagai suatu perangkat aturan yang melandasi hubungan kerjasama dengan tujuan untuk terciptanya suatu kesepakatan kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Hukum Internasional diartikan sebagai berikut oleh **J.G. Starke**, yaitu :

**“Sekumpulan aturan-aturan hukum yang sebagian besar terdiri dari azas yang ditaati dalam hukum negara satu sama lain, yang juga meliputi, peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga atau organisasi-organisasi internasional serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.”[[15]](#footnote-15)**

Aturan-aturan dari hukum internasional yang berkaitan dengan *drugs trafficking* adalah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs,* 1961) dan telah diubah dengan Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs,* 1961), dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Sucstances*, 1971), di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988).

Teori yang kelima, penulis mengangkat teori Keamanan. PBB yang merupakan organisasi internasional tertinggi di dunia sudah sepatutnya melakukan sekuritisasi terkait dengan isu *Drugs Trafficking*. Dengan dibentuknya UNODC atas persetujuan seluruh anggota PBB, dikatakan bahwa UNODC yang merupakan salah satu bagian dari Organisasi internasional dibawah PBB yang dapat berperan lebih intensif dan efektif sebagai motivator, komunikator, serta perantara dalam perannya membebaskan negara anggota khususnya Indonesia dari ancaman *Drugs Trafficking* dan dalam pencapaian program *Indonesia Country Programme*.

Ancaman ini dalam studi politik keamanan internasional dikategorikan sebagai masalah keamanan non-tradisional. Keamanan Internasional menurut **Barry Buzan** berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup. Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman eksistensial. Seperti berdasarkan kritera isu keamanan yang dibagi menjadi lima dimensi yaitu Militer, Politik, Ekonomi, Sosial, Lingkungan.[[16]](#footnote-16) Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani segera dengan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut.

Yang dimaksud ancaman oleh **Barry Buzan** adalah :

**“Setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Adapun dua bentuk ancaman yaitu ancaman tradisional (ancaman militer) dan ancaman non-tradisional (non-militer).”[[17]](#footnote-17)**

Sementara itu, ancaman non-tradisional merupakan suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan membahayakan keselamatan segenap bangsa dan masyarakat dunia. Komponen utama untuk menghadapi ancaman non-tradisional ini adalah membangun dan memperkuat lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Contoh ancaman non-tradisional adalah :

1. *Drugs Trafficking*
2. *Human trafficking*
3. *Illegal fishing*
4. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
5. Berbagai penyelundupan, baik ke dalam maupun ke luar negeri
6. Kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya[[18]](#footnote-18)

Ancaman kemanan yang menjadi *concern* peneliti adalah mengenai masalah *drugs trafficking* yang sebagai bagian dari kejahatan transnasional (*transnational crime*) dalam isu keamanan. *Drugs trafficking* berkaitan erat dengan *supply* dan *demand*, banyaknya jumlah penyalahguna narkotika adalah masalah kesehatan yang serius, dengan beban yang signifikan bagi individu yang terkena dampak dan keluarga mereka. Adapun biaya yang besar bagi masyarakat untuk mengobati pecandu, dan banyaknya kerugian negara atas terjadinya hal tersebut, para generasi muda akan kehilangan produktivitas, tantangan keamanan, kejahatan dan pelanggaran hukum, peningkatan biaya perawatan kesehatan, dan banyaknya konsekuensi sosial yang negatif. Penggunaa narkotika dapat menimbulkan beban yang berat pada sistem kesehatan masyarakat negara-negara anggota dan karena itu memperbaiki sistem perawatan, menjadikannya sebaik-baiknya, tidak diragukan lagi akan menguntungkan tidak hanya individu-individu yang terkena dampak, tetapi juga komunitas mereka dan seluruh masyarakat.

Menurut **Alan Dupont**, hal ini didasarkan atas empat proposisi diantaranya: pertama, kegiatan-kegiatan kejahatan transnasional dapat menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan politik suatu negara karena kapasitas dari kegiatan-kegiatan tersebut mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan di suatu negara. Kedua, adalah menurutnya legitimasi dan otoritas negara tersebut akan menyebabkan maraknya tindakan korupsi yang merupakan bagian dari strategi aktor-aktor kejahatan transnasional untuk mempertahankan bisnis ilegal mereka. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ancaman di bidang ekonomi. Ketiga, meningkatnya kekuatan koersif dari sindikat kejahatan tersebut. Pada tingkat internasional dapat mengancam norma-norma dan berbagai institusi yang berperan untuk menjaga tatanan global. Keempat, kejahatan transnasional tersebut juga dapat menghadirkan ancaman yang bersifat militer terutama jika berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari berbagai kelompok pemberontakan internal di dalam negara.[[19]](#footnote-19)

Konsep keamanan dan ancaman non-tradisional demikian menjadi tantangan serius bagi seluruh masyarakat dunia. Sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk dapat melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman tersebut. Karena keamanan manusia pada dasarnya merupakan ancaman terhadap seluruh umat manusia yang bersifat global, maka dapat dikatakan bahwa keamanan suatu negara merupakan salah satu bagian dari *Human Security.*

Mantan menteri pertahanan dan keaman Indonesia **Mochamad Mahfud MD**, dalam mekalahnya menyampaikan pengertian dari *Human Security* sebagai berikut :

**“*Human Security*: yakni adalah konsep keamanan manusia yang mengedepankan terjaminnya rasa aman dan keamanan manusia. Mengingat sifatnya yang universal maka konsep ini menjadi perhatian seluruh umat manusia”[[20]](#footnote-20)**

Disinilah *human security* dinyatakan sebagai hal pokok untuk tercapainya keamanan yang ditentukan oleh kerjasama antar negara yang dilakukan antara aktor *state* atau *non-state.* Karena saat ini manusia berpengaruh besar yang berarti terhadap negara maupun masyarakat internasional, dalam perkembangan ancaman non-tradisional yang semakin serius dan mengkhawatirkan. Dengan adanya *drugs trafficking* tersebut sangat berkaitan dan berdampak besar bagi masyarakat dan masa depan bangsa Indonesia, sebab *drugs trafficking* merupakan ancaman yang cukup besar dan tidak hanya kepada negara itu sendiri melainkan kepada setiap individu di masyarakat belahan dunia.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka peneliti mengajukn beberapa asumsi bahwa :

1. Dengan terbentuknya kerjasama antara UNODC dan BNN sebagai lembaga yang sama-sama berwenang mengurus segala hal tindak kejahatan transnasional khususnya di bidang *drugs trafficking* di Indonesia akan lebih efektif.
2. Sebagai sebuah upaya dalam menaggulangi *drugs trafficking* maka dibuatlah sebuah kerangka kebijakan dalam kesepakatan antar lembaga yang berwenang agar dengan mudah menanggulangi dan terhindar dari hal-hal yang menjadi ancaman sehingga dapat melindungi masyarakat.
3. *Drugs trafficking* di Indonesia telah memasuki tingkat yang mengkhawatirkan, dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika oleh generasi muda di Indonesia. Mengingat intensitas *drugs trafficking* sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional ini semakin marak dan semakin meluas sehingga dapat menjadi ancaman bagi sumber daya manusia.

# **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran, perumusan masalah, dan asumsi penulis, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**“Implementasi *Indonesia Country Programme* dalam kerjasama antara UNODC dan BNN akan dapat meminimalisir *drugs trafficking* di Indonesia”**

# **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Sebagaimana telah disebutkan dalam usulan penelitian dan juga dalam hipotesis maka untuk lebih lanjut akan dikemukakan table operasional variable dan indikator.

Tabel 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel Dalam  Hipotesis  (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Implementasi *Indonesia Country Programme* dalam kerjasama antara UNODC dan BNN | 1. Adanya kerjasama UNODC dengan BNN melalui *Indonesia Country Programme 2012-2015* 2. Dilserenggarakan Forum pertukaran informasi mengenai narkotika setiap tahunnya. | 1. Adanya *Letter Of Intent* antara UNODC dengan BNN 2. Data program kerja *Indonesia Country Programme*, dan *workshop* *Indonesia Country Programme.* Sumber data : Country\_programme\_Indonesia.pdf Indonesia\_SMART\_implementationupdate.pdf 3. Adanya sidang UNODC, *Commision of Narcotic Drugs* (CND) setiap setahun sekali di Wina, Austria. |
| Variabel Terikat:  akan dapat meminimalisir *drugs trafficking* di Indonesia | 1. Data perununan *drugs trafficking* di Indonesia melalui *Indonesia Country Programme* tahun 2012-2015 | 1. File data press release yang menunjukan penurunan *drugs trafficking*. sumber data : *World Drug Report* 2012-2015, <http://www.bnn.go.id/page/pressrelease> |

# **Skema Kerangka Teoritis**

Indonesia sebagai sasaran *drugs trafficking*

*Drugs Trafficking* sebagai ancaman transnasional

United Nations Office On Drugs And Crime

Badan Narkotika Nasional

Indonesia Country Programme

Sebagai upaya penanggulangan

*Drugs Trafficking* di Indonesia menurun

# **METODE DAN TEKNIK PENGUMPUKAN DATA**

# **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Induksionis, dimana UNODC dan BNN merupakan subjek dalam hubungan internasional sebagai unit eksplanasi, berpengaruh terhadap penanggulangan *drugs trafficking* yang menjadi ancaman non-tradisional sebagai unit analisa.

Dengan demikian, unit eksplanasi atau variabel independen pada tingkat yang lebih tinggi dari unit analisa atau variabel dependen. Hal ini menunjukkan tingkat analisis yang dipergunakan adalah induksionis.

# **Metode Penelitian**

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

* + - 1. Metode Deskriptif

Secara harfiah, metode deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gambaran mengenai situasi atau kejadian dengan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, mengintepretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

# **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penelitian ini, adapaun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data sebagai analisa serta dalam rangka pembahasan, maka penulis memilih teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Melalui metode ini penulis memperoleh data dari berbagai literatur tertulis berupa buku, modul perkuliahan, peraturan yang berlaku, artikel di media massa cetak dan elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen-dokumen dari instansi terkait yang mendukung.
2. Metode Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dan dialog-dialog secara langsung dengan pejabat atau petugas yang berwenang serta berkaitan dengan obyek penelitian untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai bahan penulisan.

# **LOKASI DAN LAMANYA PENELITIAN**

# **Lokasi Penelitian**

* + - 1. Badan Narkotika Nasional

Jl. M.T. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

1. United Nations Office On Drugs And Crime Indonesia Office

Sampoerna Strategic Square Building

South Tower, 30th floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung

1. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No. 49, Bandung.

# **Waktu Penelitian**

Lamanya penelitian ini dilakukan sekitar 6 bulan, terhitung dari Desember 2016 sampai dengan Mei 2017.

# **SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sebagai gambaran umum untuk memudahkan pemahaman materi yang disampaikan, skripsi ini disusun dalam lima bab yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang penulisan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka teroritis yang digunakan penulis dalam menganalisa masalah penelitian, hipotesis, definisi operasional, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan oleh penulis, ruang lingkup bahasan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA UNODC DENGAN BNN**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai variable bebas yang mempengaruhi yaitu mengenai hubungan kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan BNN.

**BAB III : KONDISI TINGKAT PERKEMBANGAN DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana kondisi tingkat perkembangan *drugs trafficking* di Indonesia secara keseluruhan yang menjadi variabel terikat dalam penelitian.

**BAB IV : KONDISI DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA SETELAH ADANYA INDONESIA COUNTRY PROGRAMME**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang *Indonesia Country Programme* sebagai salah satu hasil dari terbentuknya kerjasama antara UNODC dengan BNN, dan bagaimana implementasi program tersebut dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Indonesia.

**BAB V : PENUTUP**

Penulis akan memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk rangkuman singkat, jelas dan informatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan sumber-sumber dan refrensi penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan penelitian.

1. “ *Bentuk-Bentuk Ancaman Terhadap Negara”,* 2015. <http://www.kitapunya.net/2015/08/bentuk-bentuk-ancaman-terhadap-negara.html> (diakses pada 22 Januari 2017 pukul 14.23) [↑](#footnote-ref-1)
2. Elisabeth Inawati, *“United Nations Office On Drugs (UNODC)*’, 2011. <http://keuanganlsm.com/united-nations-office-on-drugs-and-crime-unodc/> diakses 16 February 2016 pukul 10.00 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid [↑](#footnote-ref-3)
4. Kiki Rizqi Andini, *“Kerjasama UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan Narkoba di Indonesia”,* dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 2 (2015) hlm. 233. [↑](#footnote-ref-4)
5. “*Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir”,* 2016. <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx> diakses pada tanggal 8 Agustus 2016 pukul 23.07 [↑](#footnote-ref-5)
6. Syafri Harto dan Arif Sebastian, “Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010” Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1 (2013) hlm. 1001 [↑](#footnote-ref-6)
7. ”*Visi dan Misi BNN*”, 2010. <http://www.bnn.go.id/read/page/8006/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 16 Juli 2016 pukul 11.15 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mohtar Mas’oed. “*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*”. 1990. hlm. 28. [↑](#footnote-ref-9)
10. K.J Holsti, *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis*. Bandung : Binacipta, 1987. hlm 29 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, hal. 650-652 [↑](#footnote-ref-11)
12. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional*, Jakarta: Rosdakarya, 1983, hlm.14. [↑](#footnote-ref-12)
13. Teuku May Ruddy, 1998, Administrasi dan Organisasi Internasional, (PT.Refika Aditama, 1998) hlm.3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Clive Archer. “*Internasional Organization.* London:University of Aberdeen”, 1983. hal 35 [↑](#footnote-ref-14)
15. Agus Suyaman. *“Hukum Internasional”*, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Barry Buzan, “*People,* *state, and fear: an agenda for international Security Studies in the Post Cold War Era”,* (Hampstead: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 74 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. “*Bentuk-Bentuk Ancaman Terhadap Negara”*, Op.Cit. [↑](#footnote-ref-18)
19. Alan Dupont, *“Transnational Crime, Drugs And Security in East Asia”*. Dalam jurnal *Asian Survey* Vol. XXXXIX No. 3 May, 1999. hlm. 440. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mochtar Mahfud MD, “Sistem Pertahanan Keamanan Dalam Perspektif Indonesia Baru”, Makalah disampaikan pada lokakarya memperingati 1 tahun berdirinya yayasan The Habibie Center, Jakarta 21 November 2000, hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-20)